

**Ketidakabsahan Pemindahan Hak atas Saham Akibat Transaksi Menggunakan
Cek Kosong (Studi Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Register Perkara
Nomor 51/PDT/2019/PT.DKI.)**

Lize Maydner, Arman Nefi, Tjhong Sendrawan

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan pemindahan hak atas saham pada PT Permitra Parahyangan Prakasa, dengan mekanisme jual beli yang pembayarannya menggunakan cek sebagaimana putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Register Perkara Nomor 51/PDT/2019/PT.DKI. Perselisihan terjadi sebagai akibat dari penggunaan cek dengan tanggal efektif mundur yang kemudian terbukti di dalam persidangan merupakan cek kosong, sehingga sejak semula pada saat penandatanganan akta jual beli dapat dipastikan tidak akan pernah terjadi pelaksanaan kewajiban pembayaran atas penjualan saham-saham tersebut. Saham sebagai karakteristik khusus dari bentuk badan hukum perseroan terbatas, dimana Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur saham sebagai surat berharga dapat dialihkan atau dijadikan jaminan utang. Pembuatan akta jual beli saham secara akta autentik atau akta bawah tangan, wajib memenuhi unsur syarat-syarat sahnya perjanjian, dan unsur esensial dari jual beli sebagaimana dalam KUH Perdata. Penggunaan cek sebagai alat pembayaran adalah diperkenankan, namun untuk kepastian hukum dalam transaksi jual beli, maka tanggal efektif pencairan cek sekurang-kurangnya sama dengan tanggal penandatanganan akta jual beli atas saham. Notaris sebagai pihak yang diberikan kewenangan, berperan penting untuk memeriksa pernyataan dan dokumen para pihak terkait dengan akta jual beli yang hendak dibuat para penghadapnya. Dalam menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, dengan teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui studi dokumen dan dihubungkan dengan praktek pelaksanaan. Hasil analisis adalah bahwa untuk keabsahan akta jual beli saham wajib memenuhi syarat sahnya perjanjian, unsur esensial peristiwa jual beli, dan diperlukan pengaturan pada sistem administrasi data perseroan terbatas yang lebih detail, terkait dengan penyerahan bukti pelunasan pembayaran dalam transaksi jual beli saham, pada lingkup perseroan terbatas tertutup pada khususnya. Kata kunci: Pemindahan hak atas saham, Akta Jual Beli Saham, cek.

***Invalidity of Transfer of the Rights Shares Due to the Transaction Use of Blank
Cheque (Study of the Decision the High Court of DKI Jakarta Register Cases
Number 51/PDT/2019/PT.DKI.)***

Abstract

This research discusses the implementation of the transfer of rights to shares in PT Permitra Parahyangan Prakasa, with a buying and selling mechanism that is paid using a cheque as the decision of the High Court of DKI Jakarta Register Case

No. 51/PDT/2019/PT.DKI. The dispute occurred as a result of the use of cheque with an effective postponed date which was later proven in the trial to be a blank check, so that from the beginning at the time of the signing of the deed of sale can be ascertained there will never be an implementation of payment obligations on the sale of these shares. Shares as a special characteristic of the legal entity form of a limited liability company, where Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies regulates shares as securities can be transferred or used as debt guarantees. The making of a deed of sale and purchase of shares in an authentic deed or underhanded deed, must fulfill the elements of the validity of the agreement and the essential elements of the sale and purchase as in the Civil Code. The use of cheque as a means of payment is permitted, but for legal certainty in buying and selling transactions, the effective date of disbursement of the cheque is at least the same as the date of signing of the deed of sale and purchase of shares. Notary, as the party given the authority, plays an important role to examine the statements and documents of the parties related to the deed of sale and purchase, that the parties want to make. In answering these problems, normative juridical law research methods are used, with data collection techniques obtained through document study and linked to implementation practices. The result of the analysis is that for the validity of the deed of sale and purchase of shares must meet the requirements of the validity of the agreement, the essential elements of the sale and purchase event, and required arrangements in the system of administration of limited liability company data in more detail, related to the submission of proof of payment in stock sale and purchase transactions, within the scope of the company. limited closed in particular.

Keywords: Transfer of rights to shares, Deed of Sale and Sale of Shares, Cheque.

1. PENDAHULUAN

Pemindahan hak atas saham pada perseroan terbatas, dengan mekanisme jual beli saham seharusnya dilakukan dengan pelaksanaan transaksi pembayaran yang benar sebagaimana yang telah disepakati dan dinyatakan para pihak dalam akta jual beli. Hal tidak sesuai pernyataan para pihak dalam akta atau perjanjian jual beli yang disepakati, dengan kondisi atau kebenaran pelaksanaan pembayaran atas kesepakatan nilai transaksi oleh pihak pembeli, dapat menimbulkan persengketaan pada masa mendatang di antara para pihak yang bersepakat didalamnya. Tidak jarang perselisihan tersebut mengikutsertakan pihak Notaris yang membuat akta-akta terkait, dan permasalahan akibat ketidaksesuaian pelaksanaan dari jual beli saham ini dapat menurunkan kinerja usaha dari perseroan terbatas, sebagai akibat dari persengketaan pada para pemegang sahamnya.

Perseroan terbatas, merupakan bentuk badan hukum yang telah dikenal keberadaannya sejak zaman penjajahan Belanda, dikenal dengan sebutan *Naamloze Vennotschap* (NV), merupakan salah satu bentuk perusahaan yang dalam sistem hukum Indonesia diakui sebagai badan hukum¹. Semula ketentuan terkait dengan perseroan terbatas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang berdasarkan *Staatblad* 1847 Nomor 23. Sekian waktu pada akhirnya Indonesia memiliki pengaturan sendiri terkait dengan perseroan terbatas

¹ C.S.T., Kansil, et al., *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, cetakan ketiga, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm 91.

sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang memberikan pengaturan terkait dengan keberadaan perseroan terbatas di Indonesia. Memperhatikan perkembangan zaman dan kegiatan berusaha, Undang-Undang tersebut kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan terakhir terdapat perubahannya di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang menjadi acuan hukum dalam kegiatan usaha bentuk perseroan terbatas (“UU **Perseroan Terbatas**”). Definisi perseroan terbatas yang diberikan dalam Perubahan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, adalah sebagai berikut: “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.”

Berdasarkan definisi yang tersebut di atas, perubahan terhadap definisi perseroan terbatas, yang semula perseroan terbatas hanya menganut teori perjanjian, dan saat ini berkembang menganut pula teori badan hukum khusus untuk perseroan terbatas dengan kriteria usaha mikro dan kecil. Keberadaan perseroan terbatas yang berdasarkan perjanjian, maka minimal dilakukan oleh dua orang pendiri. Berbeda dengan teori badan hukum sebagaimana telah dianut negara lain, yakni pendirian dari perseroan terbatas dapat dilakukan oleh satu orang saja, dan tidak mensyaratkan minimal dilakukan oleh dua orang.² Dalam pendapat ahli ini yang dimaksud orang adalah orang perseorangan baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, atau badan hukum baik yang merupakan badan hukum Indonesia atau badan hukum asing.

Saham dapat didefinisikan sebagai bagian dari pemegang saham yang dinyatakan dengan suatu nominal yang tertulis pada surat saham yang dikeluarkan oleh perseroan terbatas.³ Saham dikenal pula dengan istilah *share* atau *stock* dalam bahasa Inggris, disebut *aandeel* dalam bahasa Belanda. Sebagaimana dalam kamus *Black Law*, memberikan pengertian terkait saham yaitu suatu bagian atau porsi dari sesuatu yang dimiliki bersama oleh beberapa orang yang mempunyai referensi bagian dari kepentingan seorang anggota yang tidak dapat dipisahkan keseluruhan. Saham suatu perseroan adalah bagian proporsional dari hak-hak tertentu dalam manajemen, dan hak atas profit dari perseroan selama perseroan tersebut masih ada, dan juga hak dari asetnya ketika perseroan dibubarkan.⁴ Saham merupakan karakteristik khusus dan komponen penting terkait dengan keberadaan perseroan terbatas.

Saham termasuk kategori benda bergerak yang dapat dialihkan kepemilikannya. Saham merupakan „uang“ atau „kekayaan“ bagi pemegang sahamnya, oleh karenanya saham memiliki nilai yang dapat diperjualbelikan maupun dijadikan sebagai agunan dalam bentuk gadai saham maupun fidusia.⁵ Pemegang saham dapat melakukan pengalihan atas saham yang dimilikinya pada perseroan terbatas, salah satunya dengan

²Man S. Sastrawidjaja, *et al.*, *Perseroan Terbatas Menurut Tiga Undang-Undang*, Jilid 1, (Bandung: Alumni, 2008), hlm. 16.

³Tri Budiyono, *Hukum Perusahaan*, Cetakan 1, (Salatiga: Griya Media, 2011), hlm. 88.

⁴Munir Fuady mengutip Henry Campbell Black, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 22-23.

⁵M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, hlm. 258.

mekanisme jual beli atas saham. Jual Beli sebagaimana definisi yang diberikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu :

“... suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”⁶

Suatu persetujuan jual beli tetap dianggap sudah berlangsung antara pihak penjual dan pihak pembeli, apabila mereka telah menyetujui dan bersepakat tentang keadaan benda dan harga benda tersebut, sekalipun barangnya belum diserahkan dan harganya belum dibayarkan.⁷ Jual beli semata merupakan kesesuaian kehendak dari antara penjual dan pembeli atas benda dan harga.

Dalam anggaran dasar perseroan terbatas dapat diatur terkait dengan syarat apa saja yang harus dipenuhi dalam hal pemindahan hak atas saham, diantaranya :

- a. Adanya keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya;
- b. Adanya keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari organ perseroan; dan/atau
- c. Adanya keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persyaratan di atas tidak berlaku dalam hal pemindahan hak atas saham yang disebabkan karena peralihan hak karena hukum antara lain karena kewarisan atau peralihan hak sebagai akibat dari penggabungan, peleburan, atau pemisahan perseroan terbatas.⁸

Peristiwa pemindahan hak atas saham dengan mekanisme jual beli atas saham, harus memenuhi penyerahan barang dan pembayarannya, yang merupakan unsur esensial dari perbuatan hukum jual beli tersebut. Selain dari penggunaan uang tunai dalam bertransaksi, masyarakat mengenal pula surat berharga sebagai alat pembayaran yang sah. Secara khusus dalam penelitian ini adalah membahas penggunaan cek, sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual beli saham. Istilah cek merupakan bahasa serapan dari bahasa Perancis yaitu “*cheque*”. Secara detail dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Indonesia (“**KUH Dagang**”), tidak memberikan definisi terkait dengan „cek“. Pada Pasal 178 KUH Dagang hanya mengatur terkait dengan syarat formal dari surat cek tersebut. Namun dapat disimpulkan pengertian dari cek berdasarkan ketentuan dalam KUH Dagang, yaitu sebagai surat yang memuat kata cek yang diterbitkan pada tanggal dan tempat tertentu, dengan mana penerbit memerintahkan tanpa syarat kepada bankir untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang/pembawa surat cek, ditempat tertentu.⁹

Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat suatu akta autentik, memiliki peranan sangat besar terhadap keabsahan dari akta yang dibuat olehnya. Namun, keterbatasan Notaris dalam membuat akta hanyalah sebagaimana pernyataan yang dibuat atau yang diberikan oleh para penghadap yang hadir kepadanya. Hal pernyataan dari para penghadap ini yang dapat mungkin tidak

6 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2009), Pasal 1475.

7 *Ibid.*, Pasal 1478.

8 Indonesia, Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, Nomor 40 Tahun 2007, Pasal 57.

9 Abudulkadir Muhammad, *Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga (Edisi Revisi)*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 171.

sesuai dengan keadaan sebenarnya, sehingga menimbulkan permasalahan bagi Notaris terkait dikemudian hari. Tan Thong Kie berpendapat, apabila seorang advokat membela hak-hak seseorang ketika timbul suatu kesulitan, maka seorang notaris mencegah terjadinya kesulitan-kesulitan tersebut.

Notaris adalah seorang fungsionaris dalam masyarakat. Notaris dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang boleh diandalkan.¹⁰ Segala sesuatu yang ditulis dan ditetapkan (konstatir) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.¹¹ Oleh karenanya dalam menjalankan jabatannya Notaris perlu menaati kode etika profesinya, memenuhi kewajiban saat melaksanakan jabatan, memiliki perilaku profesional (*professional behavior*) yaitu mempunyai integritas moral, menghindari sesuatu yang tidak baik, jujur, sopan santun, tidak semata-mata karena pertimbangan uang dan berpegang teguh pada kode etik profesi yang didalamnya ditentukan segala perilaku yang harus dimiliki oleh notaris.¹²

Sebagaimana yang telah dibahas, permasalahan dapat timbul sebagai akibat tidak sesuainya pernyataan para pihak dalam akta jual beli yang dibuat di hadapan notaris, dengan pemenuhan unsur esensial jual beli, sekalipun adanya pembayaran dengan penggunaan cek, namun tanggal penerimaan pembayaran oleh penjual harusnya dapat dipastikan selambat-lambatnya pada saat penandatanganan akta jual beli. Sebagaimana kasus yang hendak penulis teliti yaitu peristiwa jual beli dalam PT Permitra Parahyangan Prakasa berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Register Perkara Nomor 51/PDT/2019/PT.DKI. Perkara tersebut terjadi di antara BIT sebagai pihak Pemohon Pembanding dahulu Penggugat, dengan TH dan WT sebagai pihak Terbanding dahulu Tergugat I dan Tergugat II, serta IH sebagai Terbanding dahulu Turut Tergugat.¹³

Terhadap penjualan saham tersebut, dilakukan penandatanganan Akta Jual Beli yang seluruhnya dibuat oleh IH selaku Notaris, yaitu dalam Akta Jual Beli Nomor 14 dan Nomor 15, keduanya tertanggal 30 Mei 2016. Pada jual beli tersebut BIT menyerahkan cek bank BTN No. TK870443 sebesar Rp1.250.000.000,00, yang baru dapat dicairkan pada tanggal 30 November 2016. Namun ternyata, pada tanggal pencairan cek tersebut, dana rekening bank terkait tidak mencukupi, sehingga tidak dapat terjadi pembayaran atas jual beli saham tersebut. Berdasarkan penjelasan dalam dokumen Putusan, di kemudian hari diketahui oleh Para Pihak, bahwa Rekening Bank BTN tersebut telah kosong sejak bulan April 2016.

Bersamaan pada saat penandatanganan akta jual beli tersebut, para pihak menandatangani pula Pernyataan Bersama. Suatu bentuk kesepakatan bersyarat yang mana Para Pihak telah menyatakan, apabila terjadi kondisi gagal bayar dari pihak penjual, maka seluruh kesepakatan jual beli menjadi batal dan tidak memiliki kekuatan hukum. Sehingga dapat diketahui, premis pada akta jual beli yang menyatakan transaksi “telah dibayar lunas” merupakan formalitas belaka, untuk mendukung format lazim dari akta jual beli.

¹⁰ Tan Thong Kie, *Studi Notaris Dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: PT Ictiar Baru Van Hoeve, 2007), hlm 449.

¹¹ *Ibid.*, hlm 157.

¹² Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Cet. 3, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 90.

¹³ Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Register Perkara Nomor 51/PDT/2019/PT.DKI., hlm 1-2.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, perselisihan di dalam perbuatan hukum jual beli saham PT Permitra Parahyangan Prakasa merupakan suatu peristiwa yang dapat dihindari, jika para pihak, secara khusus Notaris yang membuat akta jual beli atas saham tersebut memahami wajib terpenuhinya pernyataan “terang dan lunas” pada akta jual beli yang dibuat dihadapannya. Tesis ini akan membahas mengenai keabsahan dari akta jual beli yang pembayarannya menggunakan cek kosong dan penyelesaian sengketa terkait jual beli atas saham di dalam perseroan terbatas, termasuk terkait tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta jual beli tersebut, yang semestinya dapat dilakukan sesuai dengan kode etik jabatan dengan penuh kesadaran akan pentingnya prinsip kehati-hatian Notaris dalam melaksanakan jabatannya dalam bermasyarakat

2. PEMBAHASAN

2.1. Akibat Hukum dari Penggunaan Cek Kosong Sebagai Alat Pembayaran Pada Jual Beli Saham

Perseroan Terbatas dalam melakukan kegiatan usahanya memerlukan modal yang wajib disetorkan para pendirinya, UU Tentang Perseroan Terbatas, memberikan pengaturan terkait struktur permodalan pada PT yang terbagi atas:

1. Modal Dasar (*authorized capital/statute capital*).

Merupakan pernyataan pendiri perseroan terbatas ditentukan dalam anggaran dasar perseroan, dan harus habis terbagi dalam nominal saham yang dikeluarkan oleh perseroan, besar modal dasar perseroan dibagi dengan nominal saham menunjukkan banyaknya saham perseroan. Besarnya suatu perseroan terbatas dapat dinilai dari besarnya modal dasar perseroan tersebut. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas, dan perubahan Pasal 32 Perseroan Terbatas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menyatakan bahwa modal dasar pada perseroan terbatas adalah ditentukan berdasarkan keputusan pendiri Perseroan, tidak lagi ditentukan batas minimumnya sebagaimana dalam UU Perseroan Terbatas sebelumnya. Namun, terdapat ketentuan yang mengikat terkait dengan batas minimum penyeteroran modal dari pernyataan modal dasar oleh para pendiri perseroan terbatas tersebut, yaitu sebagaimana dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas, yaitu dapat dikutip sebagai berikut:

“(1) Modal dasar Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 harus ditempatkan dan disetor penuh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) yang dibuktikan dengan bukti penyeteroran yang sah.

(2) Bukti penyeteroran yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan secara elektronik kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian Perseroan Terbatas ditandatangani.”

2. Modal Ditempatkan (*subscribed capital/issued capital*).

Merupakan jumlah modal (saham) yang telah diambil para pendiri, dan merupakan kewajiban bagi yang mengambil saham ini untuk menyeteror kepada Perseroan sejumlah nominal saham yang diambilnya tersebut. Sama seperti modal dasar, modal ditempatkan tidak menunjukkan modal riil dari perseroan tersebut, karena hanya menunjukkan besarnya modal yang dapat ditanamkan oleh pemegang saham kedalam perseroan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 33

ayat 1 Undang Undang nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menetapkan bahwa modal ditempatkan perseroan adalah paling sedikit 25% dari modal dasarnya.

3. Modal Disetor

Modal yang disetor (*paid-up capital*) adalah saham yang telah dibayar penuh oleh pemegang saham atau pemiliknya sebagai pelunasan pembayaran saham yang diambilnya sebagai modal yang ditempatkan dari modal dasar Perseroan. Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) UU Perseroan Terbatas, paling sedikit 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan juga harus disetorkan pada saat pendirian perseroan terbatas.

Modal yang diambil oleh pendiri perseroan terbatas, selanjutnya dikonversi menjadi saham-saham, selanjutnya pendiri yang menyetorkan modalnya disebut sebagai pemegang saham. Saham adalah bagian pemegang saham di dalam perseroan yang dinyatakan dengan angka dan bilangan tertulis pada surat saham yang dikeluarkan oleh Perseroan Terbatas. Jumlah yang tertulis pada lembar-lembar saham itu disebut nilai nominalnya. Saham merupakan surat tanda bukti ikut sertanya suatu subyek hukum dalam Perseroan Terbatas. Saham itu menunjukkan hak dan kewajiban serta hubungan hukum antar pemiliknya dengan Perseroan Terbatas, dan pemiliknya mewakili sebanding dengan jumlah besarnya saham yang dimilikinya dalam modal Perseroan Terbatas itu. Saham bisa juga disebut surat andil, surat peserta atau surat persero.¹⁶

Syarat kepemilikan saham ditetapkan dalam Anggaran Dasar dengan memperhatikan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Nilai nominal saham diatur dalam Pasal 49 UU Perseroan Terbatas, yang berisi ketentuan sebagai berikut:¹⁷

1. Nilai nominal saham, harus dicantumkan pada atau di atas saham;
2. Nilai nominal saham yang harus dicantumkan di atas saham, dalam mata uang rupiah;
3. Saham tanpa nilai nominal saham tidak dapat dikeluarkan.

Sebagaimana pada Pasal 51 UU Perseroan Terbatas mengatur tentang kewajiban Perseroan untuk memberi bukti pemilikan saham kepada pemegang saham sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya, dapat ditetapkan dalam Anggaran Dasar sesuai dengan kebutuhan. Bukti saham yang diberikan kepada pemegang saham (*aandelehouder, shareholder*) berbentuk surat sertifikat saham (*certificant van aandelen, depositary receipt for share*).¹⁸

Daftar Pemegang Saham merupakan dokumen yang berisi keterangan tentang identitas pemegang saham yang dimiliki pemegang saham atau nomor kolektif saham yang dimiliki pemegang saham, jumlah yang telah disetor atas setiap saham, serta keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu oleh Perseroan Terbatas berkaitan dengan kepemilikan saham. Sebagaimana diatur dalam Pasal 50 UU Perseroan Terbatas, Direksi Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham yang memuat sekurang-kurangnya:¹⁹

1. Nama dan alamat pemegang saham;
2. Jumlah, nomor tanggal perolehan saham yang dimiliki pemegang saham, dan klasifikasinya dalam hal dikeluarkan lebih dari satu klasifikasinya saham;
3. Jumlah yang disetor atas setiap saham;
4. Nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;
5. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain, yaitu dalam hak penyetoran saham bukan dalam bentuk uang tunai.

Pemindahan hak atas saham pada perseroan terbatas atau dalam hal dilakukan dengan peristiwa jual beli atas saham, pada pokoknya dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:²⁰

1. Pemegang saham yang memiliki kehendak untuk melakukan pemindahan hak atas saham miliknya, wajib untuk melihat ketentuan terkait pemindahan

hak atas saham yang terdapat pada anggaran dasar perseroan terbatas. Dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham, yaitu:

- a. keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya;
 - b. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan; dan/atau
 - c. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Kesepakatan pihak penjual dan pembeli hak atas saham dapat dibuat dalam bentuk akta autentik atau akta bawah tangan;
 3. Salinan dari akta yang dibuat para pihak tersebut, wajib disampaikan secara tertulis kepada perseroan terbatas;
 4. Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak;

Pemindahan hak atas saham dapat dinyatakan dalam akta notaris. Akta yang dibuat di hadapan Notaris dalam peristiwa jual beli atas saham pada perseroan terbatas, selain dari harus memenuhi unsur esensial dari peristiwa jual beli yang diatur ketentuannya dalam Pasal 1475 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“**KUH Perdata**”), yaitu “suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”, harus pula memenuhi syarat sahnya perjanjian. Akta jual beli merupakan suatu bentuk kesepakatan atau perjanjian bagi para pihak, dan ketentuan yang dinyatakan pada isi akta mengikat mereka yang membuatnya. Pada pembuatan akta memperhatikan syarat-syarat sah nya suatu perjanjian harus dipenuhi. KUH Perdata mengatur terkait dengan syarat-syarat yang diperlukan untuk sahya perjanjian adalah sebagaimana Pasal 1320 - Pasal 1337 KUH Perdata. Syarat sahnya perjanjian meliputi hal-hal berikut:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (Pasal 1321-Pasal 1328);
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan (Pasal 1329-Pasal 1331);
3. Suatu hal tertentu (Pasal 1331-Pasal 1334); dan
4. Suatu sebab yang halal (Pasal 1335-Pasal 1337).

Tidak terdapat kesepakatan di antara para pihak, apabila di dalam pernyataan kesepakatan itu terjadi karena kekhilafan, diperoleh dengan paksaan atau dengan penipuan.

Berdasarkan syarat-syarat tersebut kesepakatan dan kecakapan para pihak yang membuat merupakan syarat subjektif, sedangkan syarat objektif yaitu syarat yang berkaitan dengan perjanjian itu sendiri atau berkaitan dengan objek yang dijadikan perbuatan hukum oleh para pihak, yang terdiri dari suatu hal tertentu dan sebab yang tidak dilarang.²¹ Perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektif berakibat dapat dibatalkan atau dapat dimintakan pembatalannya. Sedangkan perjanjian yang tidak memenuhi syarat objektif berakibat batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada.

Untuk memenuhi unsur pembayaran dalam jual beli, terdapat berbagai jenis cara pembayaran yang dapat dilakukan oleh pembeli kepada penjual, sebagaimana kesepakatan di antara para pihak. Instrumen pembayaran dapat diklasifikasikan atas bentuk pembayaran tunai dan non-tunai. Alat pembayaran tunai adalah uang kartal yang terdiri dari uang kertas dan uang logam, sementara instrumen pembayaran non-tunai,

²¹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), hlm. 123.

dapat dibagi atas alat pembayaran non-tunai dengan *paper-based instrument* (seperti cek, bilyet giro, wesel dan lain-lain), *card-based instrument* (seperti kartu kredit, kartu debit, kartu ATM dan lain-lain), serta *electronic money*. Cek merupakan alat pembayaran yang sudah lama digunakan oleh masyarakat untuk kegiatan bertransaksi. Beragam perkembangan alat pembayaran digital yang ada pada saat ini, namun pada segmen tertentu, masyarakat masih memilih untuk menggunakan cek dalam bertransaksi. Kemudahan dalam pencairan dan praktis untuk dibawa atau dipindahtangankan, adalah keunggulan dan menjadikan cek sebagai preferensi segmen tertentu dalam masyarakat dalam melakukan transaksi. Penggunaan cek dalam pelaksanaan transaksi jual beli juga tidak dilarang, maupun diatur secara khusus pelaksanaannya.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang secara *rigid* tidak memberikan definisi terkait cek, namun secara umum dapat didefinisikan bahwa cek adalah perintah tidak bersyarat dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk membayar suatu jumlah tertentu pada saat diunjukkan.²² Cek harus memenuhi unsur-unsur cek atau dikenal juga sebagai syarat formal cek. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 179 KUH Dagang, terhadap cek yang tidak memenuhi unsur/syarat formal cek maka berakibat tidak berlakunya dokumen yang terbit tersebut sebagai cek. Syarat formal cek yaitu sebagai berikut:

1. Nama “Cek” harus termuat dalam warkat;
2. Perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu;
3. Nama pihak yang harus membayar (Bank Tertarik);
4. Penunjukan tempat di mana pembayaran harus dilakukan;
5. Pernyataan tanggal beserta tempat cek ditarik;
6. Tanda tangan orang yang mengeluarkan cek (Penarik).²³

Alat pembayaran dengan cek merupakan hal yang sah dan diperkenankan secara hukum, namun perlu menjadi perhatian terkait tanggal pencairan dari cek tersebut. Sebagaimana kasus posisi diketahui, penandatanganan Akta Jual Beli atas Saham PT Permitra Parahyangan Prakasa dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli pada tanggal 30 Mei 2016, dan diketahui tanggal efektif pencairan yang dicantumkan pada cek adalah 30 November 2016. Unsur „pelunasan“ dari penerimaan pembayaran jual beli tersebut belum dapat terjadi pada saat penandatanganan Akta Jual Beli atas Saham PT Permitra Parahyangan Prakasa di antara para pihak. Pembayaran baru akan terjadi dan dapat diterima oleh TH dan WL selaku penjual hak atas saham-sahamnya pada PT Permitra Parahyangan Prakasa pada tanggal 30 November 2016. Pembayaran pada tanggal yang tertera di cek Bank BTN tersebut akan bergantung pula pada ketersediaan dana rekening yang digunakan BIT.

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim pemeriksa perkara diketahui bahwa sesungguhnya rekening yang ditunjuk dalam cek yang diterbitkan oleh pihak BIT, sudah ditutup oleh sistem bank sejak bulan April 2016. Fakta ini mengakibatkan cek yang semula diyakini dapat dicairkan pada tanggal 30 November 2016, ternyata sejak

²² Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran, *Frequently Asked Question Ketentuan Cek, Bank Indonesia*, Maret 2019, Hlm. Vii, diakses www.bi.go.id › edukasi › Documents › FAQ-Ketentuan-Cek, tanggal 19 Oktober 2020, pukul 21.55 WIB.

²³ Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. (Bandung: Citra Umbara, 2012), Pasal 178.

diterbitkannya cek tersebut dapat dinyatakan sebagai cek kosong. Kenyataan ini mengakibatkan tidak akan mungkin terjadi pembayaran atas penjualan saham-saham milik TH dan WL pada PT Permitra Parahyangan Prakasa, dengan nilai nominal yang disepakati bersama para pihak sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana tanggal efektif yang tertera pada cek.

Bagian dari pertimbangan Majelis Hakim menyatakan bahwa pada Kontra Memori Banding yang disampaikan TH dan WL, pada pokok isinya menyatakan terkait Rekening Bank yang BIT gunakan untuk pencairan cek, telah ditutup secara sistem sejak tanggal 30 April 2016, yaitu bahkan sebelum terjadinya peristiwa penandatanganan Perjanjian Bersama pada tanggal 30 Mei 2016, sehingga dapat diyakini BIT memang sejak semula berniat untuk tidak bayar, padahal sebagai akibat dari penandatanganan Akta Jual Beli atas Saham PT Permitra Parahyangan Prakasa tersebut, terhadap saham-saham yang telah dijual kepada BIT, telah dilakukan pulbalik nama atas nama kepada BIT, sehingga BIT dapat dinyatakan telah beritikad tidak baik sehubungan dengan penyerahan cek pembayaran transaksi olehnya.²⁴

Sebagaimana ketentuan dari Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia, jika cek setelah tenggang waktu pengunjukan cek tidak dibatalkan oleh Penarik maka Penarik tetap wajib menyediakan dana sampai dengan daluwarsa cek. Apabila pada saat pengunjukan, dana pada rekening tidak mencukupi maka dapat dikategorikan sebagai cek kosong. Sebagai akibat dari perbuatan BIT menerbitkan cek kosong untuk pembayarannya kepada pihak TH dan WL, maka pemilik rekening dimana cek kosong tersebut terbit, dapat dimasukkan ke dalam Daftar Hitam Nasional (DHN) apabila penarikan cek kosong memenuhi kriteria DHN.²⁵

Tanggal jatuh tempo untuk pencairan atas cek yang digunakan sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual beli, apabila berbeda dari tanggal penandatanganan akta jual beli, sangat berpotensi mengakibatkan situasi tidak pasti, atau tidak dapat terjaminnya kepastian penerimaan pembayaran, seperti yang dilakukan oleh BIT terhadap TH dan WL. Hal ketidakpastian ini yang kemudian menjadi sumber perselisihan bagi para pihak dikemudian hari. Notaris sebagai pihak yang lebih memahami unsur-unsur esensial dari suatu perbuatan hukum yang hendak dilakukan oleh para pihak yang menghadap kepadanya, dan akibat-akibat hukum yang mungkin timbul, seharusnya mampu memitigasi situasi ini. Apabila Notaris sejak semula mengetahui penggunaan cek dengan tanggal efektif yang berbeda dengan tanggal penandatanganan akta jual beli, maka dapat menyarankan bentuk perikatan yang dapat dilakukan oleh pihak TH, WL, dan BIT, dapat didahului dengan penandatanganan Perjanjian Perikatan Jual Beli atas saham (“**PPJB**”).

Akibat dari penandatanganan Akta Jual Beli atas Saham PT Permitra Parahyangan Prakasa adalah bukan hanya terkait dengan para pihak yang menyepakati jual beli atas saham tersebut, namun berakibat pula pada harus dilakukannya perubahan datapada perseroan terbatas. Terhadap penandatanganan akta jual beli, yang kemudian ditindaklanjuti dengan perubahan nama pemiliknya dan mengubah daftar pemegang saham pada PT Permitra Parahyangan Prakasa, seharusnya dapat diketahui secara jelas akibatnya oleh pihak penjual dan pembeli. Sehingga para pihak dapat memahami

²⁴ Putusan Perkara Nomor 51/PDT/2019/PT.DKI, hlm. 8.

²⁵ Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran, *Frequently Asked Question Ketentuan Cek*, hlm. 2.

kepastian pemenuhan unsur jual beli haruslah benar-benar terjadi. Penggunaan alat pembayaran cek dengan itikad tidak baik, sehingga pembayaran atas pengalihan saham tidak pernah terjadi, mengakibatkan ketidakabsahan akta-akta notaril yang dibuat oleh pihak penjual dan pembeli, karena pada akhirnya diputuskan menjadi batal demi hukum oleh Pengadilan.

Itikad baik dalam melakukan perbuatan hukum sangat penting, sehingga dapat memitigasi persengketaan di antara para pihak terkait dengan perbuatan hukum yang disepakatinya dikemudian hari. Persengketaan kepemilikan di antara para pemegang saham perseroan terbatas tersebut, sangat mungkin berdampak pada pencapaian usaha perseroan dan kendala kegiatan operasional yang harus tetap berjalan dari waktu ke waktu.

2.2. Keberadaan Kesepakatan Bersyarat Para Pihak dalam Transaksi Pengalihan Hak atas Saham

Tidak semua perikatan yang timbul karena perjanjian ditutup dan segera berakhir sebagaimana diharapkan oleh para pihak. Ada kalanya perjanjian dilakukan dengan dikaitkan pada syarat yang dapat berupa syarat menanggihkan (*opschortende voorwaarde*) atau syarat membatalkan (*ontbindende voorwaarde*). Pada Pasal 1253 KUH Perdata menyatakan bahwa: “Suatu perikatan adalah bersyarat manakala ia digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan yang masih belum tentu akan terjadi, baik secara menanggihkan perikatan hingga terjadinya peristiwa semacam itu, maupun secara membatalkan perikatan menurut terjadi atau tidak terjadinya peristiwa tersebut.” Dengan mencantumkan syarat di dalam perikatan baik syarat membatalkan ataupun syarat menanggihkan akan membawa akibat hukum yang berbeda terhadap perikatan tersebut.²⁶

a. Tentang Syarat Menanggihkan.²⁷

Perikatan dengan syarat tangguh bergantung pada peristiwa yang masih akan datang dan yang masih belum tentu akan terjadi; perikatan tidak dapat dilaksanakan sebelum peristiwanya telah terjadi. Pada perikatan dengan syarat tangguh berarti bahwa barang yang menjadi pokok perikatan tetap menjadi tanggungan debitur, yang wajib menyerahkan barang tersebut apabila syarat dipenuhi. Adapun jika kreditur meninggal dunia sebelum dipenuhinya syarat, maka hak-haknya beralih kepada ahli warisnya (pasal 1261, ayat 2, KUH Perdata). Apabila ternyata syarat telah terpenuhi, maka syarat itu berlaku surut hingga saat lahirnya perikatan (pasal 1261, ayat 1, KUH Perdata), demikian pula syarat telah dipenuhi tetapi tidak diketahui oleh para pihak maka perikatan mulai berlaku sejak hari perikatan dilahirkan (pasal 1263, ayat 1, KUH Perdata). Syarat tangguh menanggihkan tidak saja akibat hukumnya tetapi sebetulnya adalah alas hak mengalihkan yang ditanggihkan. Pada dasarnya perbuatan hukumnya telah terjadi dan tidak bersyarat walaupun perikatannya bersyarat dalam artian bahwa akibat hukum dari perikatan tersebut yakni peralihan haknya/prestasinya ditanggihkan.

b. Syarat Membatalkan.²⁸

Syarat batal apabila dipenuhi menghentikan perikatan, dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan

26 Harlien Budiyo, hlm. 87.

27 *Ibid.*, hlm. 94-96.

28 *Ibid.*, hlm. 9.

(pasal 1265, ayat 1, KUH Perdata). Syarat batal tidak menanggukkan pemenuhan perikatan, tetapi mewajibkan kreditur mengembalikan apa yang telah diterimanya, apabila peristiwa yang dimaksudkan terjadi (pasal 1265, ayat 2, KUH Perdata). Pada formulasi perjanjian hendaknya dibedakan apakah merupakan syarat membatalkan atau justru merupakan pokok perjanjian.

Pada Perjanjian Bersama yang ditandatangani pada tanggal yang sama dengan tanggal penandatanganan akta jual beli yaitu tanggal 30 Mei 2016. Para pihak telah menentukan dan menyepakati, apabila terjadi kondisi gagal bayar dari pihak penjual, maka seluruh kesepakatan jual beli menjadi batal dan tidak memiliki kekuatan hukum. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 Pernyataan Bersama yang ditandatangani oleh Para Pihak, diketahui sebagai berikut:²⁹

“Pihak Pertama menyatakan apabila cek tersebut dalam Pasal 1 dan Pasal 2 saat jatuh waktu dan dapat ditagih tanggal 30-11-2016, dengan alasan apapun, tidak dapat dicairkan oleh Pihak Kedua dan Pihak Ketiga, maka Pihak Pertama, Pihak Kedua, Pihak Ketiga menyatakan bahwa Obyek jual beli saham PT Permitra Parahyangan Prakarsa, baik untuk sekarang maupun dikemudian hari antara Pihak Kedua dan Pihak Ketiga dengan Pihak Pertama, menyatakan jual beli saham antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua/Ketiga menjadi BATAL dan tidak berkekuatan hukum, karena Pihak Pertama tidak membayar harga saham-saham yang diperjual belikan.”

Pernyataan Bersama yang dibuat oleh pihak penjual dan pihak pembeli tersebut merupakan bentuk dari perikatan bersyarat. Sebagaimana ketentuan pada Pasal 1253 KUH Perdata menyatakan bahwa: “Suatu perikatan adalah bersyarat manakala ia digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan yang masih belum tentu akan terjadi, baik secara menanggukkan perikatan hingga terjadinya peristiwa semacam itu, maupun secara membatalkan perikatan menurut terjadi atau tidak terjadinya peristiwa tersebut.”

Sebagaimana yang diketahui dalam salinan putusan Nomor 276/Pdt.G/2018/PN.JKT.SEL, para pihak menyatakan suatu kondisi kebatalan atas kesepakatan jual beli atas saham, apabila pada tanggal 30 November 2016, cek yang diberikan oleh BIT kepada TH dan WT sebagai alat pembayaran dalam jual beli hak atas sahamnya pada PT Permitra Parahyangan Prakasa, tidak dapat dicairkan maka jual beli saham dinyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum. Syarat batal apabila dipenuhi menghentikan perikatan, dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan (pasal 1265, ayat 1, KUH Perdata). Syarat batal tidak menanggukkan pemenuhan perikatan, tetapi mewajibkan kreditur mengembalikan apa yang telah diterimanya, apabila peristiwa yang dimaksudkan terjadi (pasal 1265, ayat 2, KUH Perdata). Di dalam formulasi perjanjian hendaknya dibedakan apakah merupakan syarat membatalkan atau justru merupakan pokok perjanjian.

Pernyataan Bersama yang dibuat oleh para pihak merupakan bentuk kesepakatan bersyarat dengan syarat batal, maka sangat berpotensi resiko hukum yang timbul dikemudian hari apabila terpenuhinya syarat kebatalan tersebut, maka menjadi batal demi hukum seluruh tindakan jual beli atas saham oleh para pihak. Kebatalan ini bukan hanya berpengaruh pada para pihak, namun mempengaruhi pula data-data administrasi perseroan terbatas yang memiliki ketentuan khusus dalam pengubahannya atau

mengembalikan kepada kondisi semula seperti tidak terjadi peristiwa pengalihan hak di antara pihak TH dan WT kepada pihak BIT. Apabila telah diketahui sejak semula, haruslah dengan pertimbangannya sendiri, Notaris selaku pejabat yang berwenang dapat menyatakan penolakan membuat akta pernyataan jual beli sebagaimana yang dikehendaki oleh para pihak dihadapannya. Sebab hal-hal yang disepakati tidak seperti fakta-fakta yang ada, atau tidak didukung dengan dokumen-dokumen yang sebenarnya terjadi di antara para pihak yang hadir menghadap kepada Notaris tersebut.

2.3. Peran dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta Jual Beli Saham

Kewenangan Notaris dalam membuat akta pemindahan hak atas saham adalah sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 56 ayat 1 *juncto* Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menerangkan bahwa “yang dimaksud dengan akta, baik akta yang dibuat di hadapan Notaris maupun akta bawah tangan”. Sebagai pejabat umum seorang Notaris dalam setiap pelaksanaan tugasnya wajib memperhatikan dari batasan dan ketentuan yang telah diatur oleh perangkat hukum yang berlaku termasuk kode etik profesi yang sudah diberikan oleh organisasi yang menaunginya. Akta otentik yang dibuat oleh seorang Notaris dapat dibedakan atas:

1. Akta yang dibuat “oleh” (*door*) notaris atau yang dinamakan “akta *relaas*” atau “akta pejabat” (*ambtelijke akten*);
2. Akta yang dibuat “di hadapan” (*ten overstaan*) notaris atau yang dinamakan “akta *partij*” (*partij akten*);³⁰

Pengertian akta *partij*, adalah akta yang dibuat untuk bukti dan merupakan keterangan yang diberikan oleh para penghadap, Notaris membuat isi akta sesuai dengan kehendak dan pernyataan para pihak dihadapannya, selanjutnya akta tersebut ditandatangani pula oleh para penghadap. Sedangkan akta *relaas*, adalah akta yang dibuat untuk bukti mengenai perbuatan (termasuk keterangan yang diberikan secara lisan, tidak menjadi soal apapun isinya) dan kenyataan yang disaksikan oleh Notaris di dalam menjalankan tugasnya di hadapan para saksi, Notaris memberikan secara tertulis dengan membubuhkan tanda tangannya, kesaksian dari apa yang dilihat dan didengarnya. Berkaitan dengan pembuatan akta jual beli atas saham, maka yang jenis akta yang dibuat adalah akta *partij*.

Kewenangan Notaris, menurut pasal 15 UU Jabatan Notaris adalah membuat akta autentik mengenai perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.³¹

Kewenangan Notaris dalam pembuatan akta autentik yaitu pembuatan akta tersebut harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, membuat akta sesuai dengan

³⁰ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Penerbit Erlangga: Jakarta, 1999), hlm. 51-52.

³¹ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Prespektif Hukum Dan Etika*, (Yogyakarta, UII Pres, 2009), hlm. 15.

ketentuan undang-undang, khususnya UUJN, dan memenuhi unsur-unsur dari akta autentik tersebut. Kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya yaitu:³²

- a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum;
- b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. mengeluarkan *Grosse* Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
- n. menerima magang calon Notaris.”

Kewajiban pembacaan akta pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar Akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, namun dinyatakan dalam penutup Akta serta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris pada setiap halaman minuta akta.³³ Namun, aturan tersebut dikecualikan terhadap pembacaan kepala Akta, komparasi, penjelasan pokok Akta secara singkat dan jelas, serta penutup Akta.³⁴ Jika syarat

32 Undang-Undang Jabatan Notaris, Pasal 16.

33 *Ibid.*, Pasal 16 ayat (7).

34 *Ibid.*, Pasal 16 ayat (8).

pembacaan akta tersebut tidak dipenuhi, dan dapat dibuktikan maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembukti sebagai akta dibawah tangan.³⁵

Secara khusus dalam pembuatan akta jual beli pada kasus yang menjadi bahan penelitian ini, Notaris sebagai pejabat umum yang dapat dianggap memiliki pengetahuan hukum yang lebih mendalam atau lebih baik dari pengetahuan pada bidang hukum yang diketahui oleh para pihak. Notaris juga dalam kewenangannya perlu menjalankan fungsi lainnya yang dinyatakan dalam undang-undang, yaitu terkait dengan memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, yang para pihak mohonkan kepadanya. Akta jual beli haruslah memenuhi unsur esensial dari jual beli, dan jangan sampai terdapat perjanjian bersyarat lainnya di antara para pihak, terkait dengan pernyataan-pernyataan yang telah mereka nyatakan lain dalam akta jual beli tersebut.

Putusan tingkat pengadilan negeri maupun tingkat pengadilan tinggi, tidak memberikan sanksi apapun kepada IH selaku Notaris yang membuat akta jual beli saham bagi para pihak, dan membuat risalah rapat dari RUPS PT Permitra Parahyangan Prakasa. Hal meminta pertanggungjawaban kepada Notaris dalam perkara tidak diminta dalam petitum baik dari pihak penggugat maupun tergugat, sehingga dalam pertimbangan dan putusan hakim tidak memberikan sanksi berbentuk apapun bagi IH.

Keterlibatan IH sebagai turut tergugat dalam gugatan perselisihan antar para pemegang saham PT Permitra Parahyangan Prakasa adalah terkait dengan tindakan pembuatan akta jual beli, dan pengurusan balik nama atas saham yang telah dilakukannya. Menurut hemat penulis, peristiwa perselisihan ini dapat dimitigasi atau dapat dihindari oleh Notaris, apabila sejak semula Notaris menerima permintaan dari para pihak untuk pembuatan akta jual beli atas saham tersebut, Notaris diwajibkan untuk bertindak hati-hati, dan dapat dengan saksama melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen jual beli yang diklaim oleh para pihak, maupun pernyataan-pernyataan yang disampaikan para penghadap kepadanya. Sehingga keturutsertaannya dalam perbuatan hukum yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah seperti peristiwa pada internal PT Permitra Parahyangan Prakasa ini tidak perlu terjadi. Sebagaimana pernyataan dalam Posita Penggugat sebagai berikut:

“Penggugat tidak melakukan balik nama atas saham-saham tersebut, hal itu dilakukan Turut Tergugat (sebagai Notaris).”

Notaris mulanya hanya menjalankan jabatan sebagaimana permintaan para penghadap kepadanya yaitu membuat akta jual beli atas saham, selanjutnya diberikan kuasa untuk dapat melakukan proses balik nama atas saham-saham yang telah disepakati jual belinya di antara TH dan WT kepada pihak BIT, serta memberitahukan perubahan data perseroan kepada Kementerian terkait. Melihat pada perbuatan yang telah dilakukan olehnya kemudian sekalipun mungkin dapat dibuktikan bahwa ketidakhktahuan Notaris terkait dengan tidak benarnya pernyataan para penghadap kepadanya, tetap membuat Notaris menjadi pihak yang turut tergugat. Hal ini berkaitan akibat tidak terpenuhinya unsur esensial dari peristiwa jual beli yaitu pembayaran dari pembeli kepada penjual, sehingga terjadi kebatalan terhadap akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris tersebut.

35 *Ibid.*, Pasal 16 ayat (9).

Tersangkut pada peristiwa hukum di antara para pemegang saham ini, adalah suatu hal yang seharusnya dapat dihindari oleh Notaris, apabila Notaris dapat secara hati-hati menjalankan jabatannya. Notaris memang tidak secara langsung menderita kerugian terkait dengan batalnya jual beli atas saham tersebut, namun menjadi turut tergugat dalam suatu perselisihan hukum, tentu membutuhkan waktu untuk menghadap pengadilan, pemikiran, dan/atau lebih jauh lagi dapat membutuhkan dana untuk membayar jasa hukum agar Notaris terkait dapat membela kepentingan dirinya, dan membuktikan tidak turut sertanya dalam peristiwa yang dipersengketakan oleh para pihak.

Apabila dapat dibuktikan bahwa dalam pembuatan akta seorang Notaris tidak memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf UUJN, maka seorang notaris dapat dikenai sanksi berupa:

1. teguran lisan;
2. teguran tertulis;
3. pemberhentian sementara;
4. pemberhentian dengan hormat; atau
5. pemberhentian dengan tidak hormat.

Pembuatan Akta Jual Beli oleh Notaris IH tersebut, sebagaimana pembuktian dalam persidangan, telah melanggar syarat sahnya suatu perjanjian yaitu adanya kausa yang halal diperjanjikan oleh Para Pihak. Karena sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim diketahui bahwa sesungguhnya rekening Bank BTN yang ditunjuk dalam cek yang diterbitkan oleh pihak BIT kemudian diserahkan kepada pihak TH dan WT pada tanggal transaksi, ternyata sudah ditutup oleh sistem bank sejak bulan April 2016. Fakta ini mengakibatkan cek yang diterbitkan tersebut, sejak semula saat penandatanganan akta jual beli dapat dinyatakan sebagai cek kosong, dan tidak akan mungkin terjadi pembayaran atas penjualan saham milik TH dan WL sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana tanggal pencairan yang tertera pada cek yaitu 30 November 2016.

Notaris sebagai pejabat umum kepadanya dituntut bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya. Apabila akta yang dibuatnya ternyata dikemudian hari mengandung cacat hukum, maka hal ini perlu terlebih dahulu dicari faktanya, apakah akta ini merupakan kesalahan murni/kelalaian dari Notaris, atau merupakan kesalahan para pihak yang secara sengaja tidak memberikan dokumen atau keterangan yang sebenarnya dalam pembuatan akta tersebut kepada Notaris. Semua kegiatan yang dilakukan oleh Notaris khususnya dalam membuat akta, dapat selalu dimintakan pertanggungjawaban.

Pada praktiknya, sistem di administrasi badan hukum pada portal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, terkait dengan perubahan nama pemegang saham pada perseroan terbatas, mensyaratkan cukup dengan melakukan *upload* dokumen akta jual beli yang sah ditandatangani para pihak (akta autentik atau akta notarial), dan dapat didukung dengan dokumen syarat lainnya sebagaimana dinyatakan di anggaran dasar perseroan terbatas terkait (seperti persetujuan RUPS). Setelah dokumen dinyatakan lengkap oleh sistem, maka Kementerian akan mengeluarkan surat penerimaan perubahan data perseroan. Hal ini membuktikan, bahwa peraturan atau sistem yang saat ini ada terkait dengan pemindahan hak atas saham perseroan terbatas cukup mudah, dan dengan tidak adanya ketentuan yang mewajibkan Notaris untuk memeriksa dan

melaporkan bukti penerimaan pembayaran dari pembeli kepada penjual dalam transaksi jual beli hak atas saham, maka kepada Notaris juga dapat menemui kesulitan apabila para pihak telah menyatakan „telah terjadi pelunasan atas penjualan“, namun sesungguhnya menyepakati hal-hal lainnya terkait dengan pelunasan pembayaran atas transaksi, yang kesepakatannya tidak disampaikan atau dijelaskan kepada pihak Notaris oleh para pihak.

3. PENUTUP

3.1. Simpulan

- a. Keabsahan akta jual beli atas saham yang pembayarannya menggunakan cek kosong, tidak dapat memenuhi unsur kausa yang halal oleh karenanya sebagaimana studi putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Register Perkara Nomor 51/PDT/2019/PT.DKI adalah tidak sah sehingga menjadi batal demi hukum. Penggunaan cek sebagai alat pembayaran sesungguhnya diakui dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan terkait, namun pada pembuatan akta jual beli di antara TH dan WT sebagai penjual dan BIT sebagai pembeli, diberikan cek kosong, yang dimana tidak dapat memenuhi unsur penerimaan pembayaran bagi penjual pada saat ditandatanganinya akta tersebut. Dengan penandatanganan akta jual beli dinyatakan penyerahan hak atas saham dari penjual kepada pembeli, maka sebaliknya wajib terjadi penerimaan pembayaran bagi pihak penjual, sehingga dapat memenuhi unsur esensial dari peristiwa jual beli sebagaimana KUH Perdata. Setelah dapat dibuktikan terpenuhinya unsur esensial jual beli tersebut, selanjutnya dapat dilakukan segala bentuk tindakan administrasi perseroan terbatas sebagai akibat dari pemindahan hak atas saham dengan transaksi jual beli dapat ditindaklanjuti oleh Perseroan Terbatas dan/atau Notaris sebagai kuasanya. Tindakan administrasi tersebut yaitu tidak terbatas pada balik nama atas saham, dan perubahan pada daftar pemegang saham perseroan terbatas, sebagaimana format Sistem Administrasi Badan Hukum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagai Kementerian yang membidangi perseroan terbatas saat ini.
- b. Peran dan tanggung jawab Notaris terhadap akta jual beli saham yang dibatalkan berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Register Perkara Nomor 51/PDT/2019/PT.DKI sebagaimana kasus yang menjadi pokok penelitian ini, tidak memberikan beban tanggung jawab baik secara perdata maupun pidana, atau memberikan perintah administratif kepada Notaris untuk dapat membalik namakan kembali saham-saham yang telah dinyatakan batal demi hukum atas akta-akta jual beli sahamnya. Majelis Hakim menyatakan batalnya akta-akta jual beli yang dibuat oleh IH selaku Notaris, maka peran Notaris yang dapat dimintakan adalah untuk mencatatkan pembatalannya atau memberikan keterangan terkait dengan batal demi hukumnya Akta Jual Beli Nomor 14 dan Nomor 15, keduanya tertanggal 30 Mei 2016, dan/atau membuat akta pernyataan pembatalan terhadap akta-akta jual beli saham yang dibuat dihadapannya tersebut. Apabila cek dengan tanggal efektif pencairan yang berbeda dengan tanggal transaksi, sebagai alat pembayaran yang diserahkan pembeli kepada penjual, sejak semula diketahui dan dilakukan pemeriksaan oleh Notaris, maka selayaknya pembuatan akta jual

beli tersebut tidak dapat dipenuhi. Notaris yang mengetahui penggunaan alat pembayaran yang tidak sah ini sejak semula, dapat dikenakan sanksi secara administratif jabatan seperti surat teguran sampai dengan pemberhentian dari jabatannya, sesuai dengan hasil pertimbangan dari Majelis Pengawas Notaris terkait, dan apabila terbukti kerugian para pihak yang diakibatkan kelalaiannya dalam menjalankan jabatan, maka dapat dimintakan kepada Notaris untuk mengurus kembali perubahan data perseroan terbatas, sesuai dengan kondisi sebelum terjadinya peristiwa jual beli saham. Pembuatan akta jual beli atas saham dan pembuatan akta pernyataan rapat umum pemegang saham, dalam rangka penjualan hak atas saham milik TH dan WL dan BIT haruslah dilakukan secara profesional, mengedepankan kode etik jabatan, dan kewajiban yang harus notaris penuhi dalam menjalankan jabatannya. Sikap saksama, dan hati-hati dalam menjalankan jabatannya, wajib dikedepankan oleh Notaris untuk memberikan peningkatan pelayanannya pada masyarakat umum. Notaris sebagai pejabat umum, kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban terhadap akta yang dibuatnya, apabila dapat dibuktikan kelalaian dari Notaris dalam menjalankan jabatannya.

3.2. Saran

- a. Penggunaan cek sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual beli atas saham wajib dengan tanggal efektif pencairan yang sekurang-kurangnya sama dengan tanggal penandatanganan akta jual beli atas saham-saham yang dialihkan tersebut. Pihak penjual dapat terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pihak bank terkait sehubungan dengan penerimaan ceknya, sebelum dapat melaksanakan penandatanganan akta jual beli atas saham. Terhadap penerimaan pelunasan pembayaran, pembeli diwajibkan pula untuk memberikan kuitansi kepada pihak penjual sebagai bukti telah selesainya pelaksanaan transaksi jual beli. Apabila pihak penjual dan pembeli belum dapat memenuhi unsur esensial dari jual beli, maka kesepakatan para pihak sebaiknya dapat didahului dengan pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas saham, untuk menjadi dasar kesepakatan di antara para pihak.
- b. Notaris sebagai pihak yang diberikan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait untuk dapat pula membuat akta jual beli atas saham, wajib menjalankan jabatannya dengan mengedepankan kode etik dalam jabatan, dan wajib dengan saksama melihat kesesuaian pernyataan para pihak dengan dokumen-dokumen atau fakta-fakta yang ditemukannya dengan inisiatifnya sendiri. Perlu dilakukan pengecekan terhadap pemenuhan pelunasan pembayaran terkait dengan jual beli, selain dari pada hal tersebut Notaris dapat membuatkan format surat pernyataan para pihak dan melepaskan Notaris dari segala bentuk perselisihan di antara Para Pihak yang mungkin timbul dikemudian hari, akibat dari tidak benarnya pernyataan yang disampaikan para pihak di hadapan Notaris saat pembuatan akta. Notaris sebagai pihak yang mengetahui aspek hukum yang mungkin lebih baik pengetahuannya dari para pihak yang menghadap kepadanya, dapat pula memberikan penyuluhan hukum terkait dengan perbuatan hukum yang akan dilakukan oleh para pihak, termasuk memberikan saran dokumen hukum apa yang lebih baik dibuatkan agar melindungi kepentingan hukum bagi para pihak.

- c. Pemutakhiran dan pengaturan secara administratif yang lebih detail terkait dengan pemindahan hak atas saham pada perseroan terbatas diperlukan pengembangannya oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai kementerian yang membidangi perseroan terbatas saat ini. Pengaturan yang lebih detail dan tegas tersebut, seperti halnya perlu dibuatkan *checker* terkait *upload* dokumen bukti pembayaran transaksi jual beli saham, pernyataan kebenaran transaksi oleh para pihak disertai kuintansi pembayaran, sehingga dapat memberikan kewajiban pula bagi Notaris memeriksa kebenaran penerimaan pembayaran bagi pihak pembeli, maupun membuka akses untuk Notaris memeriksa kebenaran alat pembayaran lainnya kepada bank terkait yang ditunjuk oleh para pihak, serta menyimpan dokumen lain yang menjadi lampiran bukti kebenaran pelaksanaan transaksi. Hal ini diharapkan mampu meminimalisir perselisihan hukum akibat dari pembuatan akta jual beli atas saham yang dibuat dengan tidak sebagaimana mestinya, secara khusus untuk kepastian terpenuhinya unsur esensial dari peristiwa jual beli itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)*. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2009.
- _____. *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*. Bandung: Citra Umbara, 2012.
- _____. *Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, L.N. Nomor 117 Tahun 2004, TLN Nomor 4432.
- _____. *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007*, L.N. Nomor 106 66666Tahun 2007, TLN Nomor 4756.
- _____. *Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. L.N. Nomor 3 Tahun 2014, TLN Nomor 5491.
- _____. *Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*. L.N. Nomor 245 Tahun 2020, TLN Nomor 6573.
- _____. *Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas*. L.N. Nomor 137 Tahun 2020, TLN Nomor 5901.

B. Putusan Pengadilan

- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Register Perkara Nomor 276/Pdt.G/2018/PN.JKT.SEL.
- Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Register Perkara Nomor 51/PDT/2019/PT.DKI., tanggal 27 Maret 2019.

C. Buku

- Adjie, Habib, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Bandung: PT Refika Aditama, 2014.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

- Anshori, Abdul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Prespektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta, UII Pres, 2009.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rieneka Cipta, 2002.
- Budiyono, Tri. *Hukum Perusahaan*. Cetakan 1. Salatiga: Griya Media, 2011.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Darus, M. Luthfan Hadi, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, Yogyakarta, UII Pres, 2017.
- Fajar, Mukti, *et al. Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Fuady, Munir, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- _____, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2003.
- Ginting, Jamin, *Hukum Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. Cetakan 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Ibrahim, Jonny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Kansil, C.S.T, *et al. Pokok-Pokok Hukum Perseroan Terbatas Tahun 1995*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997.
- _____, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Cetakan ketiga. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Kie, Tan Thong. *Studi Notaris Dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: PT Ictiar Baru Van Hoeve, 2007.
- Mamudji, Sri. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- _____. *Etika Profesi Hukum*. Cetakan ke 3. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga (Edisi Revisi)*. Cetakan ke 3. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Nadapdap, Binoto, *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*, Jakarta, Permata Aksara, 2016.
- Nico, *Tanggung jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Yogyakarta, Center for Documentation and Studies of Business Law, 2003.
- Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cetakan ke 4. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Azas-azas Hukum Perdata*, Bale Bandung, Bandung, 1988.
- Purba, Orinton. *Petunjuk Praktis Bagi RUPS, Komisaris, dan Direksi Perseroan Terbatas agar Terhindar dari Jerat Hukum*. Cetakan 1. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011.

- Saebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008.
- Saifullah. *Konsep Dasar Metode Penelitian dalam Proposal Skripsi*. Malang: Fakultas Syariah UIN Malang, 2004.
- Sastrawidjaja, Man S., et al. *Perseroan Terbatas Menurut Tiga Undang-Undang*. Jilid 1. Bandung: Alumni, 2008.
- Soekanto, Soerjono, et al. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- _____. *Pengantar Penelitian Hukum*. Depok: Universitas Indonesia, 2015.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Subekti, R. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2005.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo, 2003.
- Widjaya, I.G. Rai. *Hukum Perusahaan*. Bekasi: Megapoin, 2006.
- Widjaja, Gunawan. *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*. Cetakan 1. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.

D. Artikel/Makalah/Laporan Penelitian

- Budiono, Herlien. “*Pengikatan Jual Beli Dan Kuasa Mutlak*”, artikel Majalah Renvoi, edisi tahun I, No. 10, Bulan Maret 2004.
- E. Agustin. et al, *Tanggung Gugat Notaris Dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham*. Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa 2013, diunduh pada <https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/59145/Ella%20Agustin.pdf;sequence=1>.
- Meilala, Lestari Sembiring. *Tinjauan Yuridis Terhadap Peralihan Kepemilikan Saham Secara Diam-Diam (Studi pada Putusan No. 1130/K/Pdt/2010)*. <https://media.neliti.com/media/publications/14115-ID-tinjauan-yuridis-terhadap-peralihan-kepemilikan-saham-secara-diam-diam-studi-pad.pdf>, diunduh tanggal 12 April 2020.
- Mertokusumo,,Sudikno. *Arti Penemuan Hukum Bagi Notaris*, Renvoi, Nomor 12, tanggal 3 Mei 2004.
- Nasution, M. Akbar Rizki. *Pembuatan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Didasarkan pada Keterangan Palsu (Studi Terhadap Putusan Nomor 976/Pid.B/2017/PN.Bdg.)*, Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Indonesia Tahun 2019, diakses pada tanggal 10 November 2020.
- Pratiwi, Endah. *Tanggung Jawab Notaris Akibat Pembuatan Akta Nominee yang Mengandung Perbuatan Melawan Hukum oleh Para Pihak*, Jurnal IUS Vol VI Nomor 2 Agustus 2018.
- Yudara, N.G. *Pokok-pokok Pemikiran Diseputar Kedudukan dan Fungsi Notaris serta Akta Notaris Menurut Sistim Hukum Indonesia*, Renvoi, Nomor 10.34.III, tanggal 3 Maret 2006

E. Internet

Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran, *Frequently Asked Question Ketentuan Cek*, Bank Indonesia, Maret 2019, diakses www.bi.go.id › edukasi › Documents › FAQ-Ketentuan-Cek.

Hadi, Ilman, *Langkah Hukum Apabila dirugikan oleh Notaris*, diakses pada <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4fe9dafae18de/pemanngilan-notaris/#:~:text=Berdasarkan%20Pasal%206%20Kode%20Etik,dengan%20tidak%20hormat%20dari%20keanggotaan.>

Kamus Besar Bahasa Indonesia versi daring. <https://kbbi.web.id/>.